**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**NOMOR :KEP……/IPR/XI/BMKG-2016**

**TENTANG**

**TIM PENILAI *MATURITAS LEVEL* SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | Bahwa dalam rangka menindaklanjuti salah satu indikator kinerja RPJMN 2015-2019 dalam bidang Aparatur Negara terkait Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat *maturitas* SPIP K/L/P padatahun 2019 sebesar 3 dariskor 1-5. Salah satu upaya menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP, maka perlu dibentuk Tim Penilai *Maturitas Level* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Keputusan Inspektur; |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, tentang Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4890); |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; |
|  |  | 1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; |
|  |  | 1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TIM PENILAI *MATURITAS LEVEL* SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Penilai *Maturitas Level* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penilai *Maturitas Level* SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan penilaian *maturitas level* pelaksanaan SPIP di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim Penilai *Maturitas Level*SPIP mempunyai fungsi:   1. Melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP; 2. merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu oleh K/L dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP; 3. mengomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada *stakeholders* intern dan ekstern; 4. meningkatkan kesadaran K/L tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT | : | Tim Penilai *Maturitas Level*SPIP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang akan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur tersendiri. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai *Maturitas Level* SPIP dibebankan pada anggaran Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan diJakarta

pada tanggal Maret 2017

INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DARWAHYUNIATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri PAN dan RB;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sestama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.